



## Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /  
Kelurahan Pasirmuncang

# Legalisir Dokumen dan / atau berkas

No. SK : 50 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Dokumen dan/ atau berkas yang akan dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Sekretaris Lurah memvalidasi Dokumen , bila tidak sesuai di kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Dokumen yang akan di Legalisir
4. Lurah memvalidasi Dokumen yang akan di Legalisir, bila kurang lengkap berkas Dokumen kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Legalisir Dokumen
5. Petugas menyerahkan Dokumen yang sudah di Legalisir kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Berkas diproses setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen dan / atau berkas

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /  
Kelurahan Pasirmuncang

Dengan cara antara lain :

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan di Ruang Pelayanan
2. Menghubungi nomor Telepon 0281 - 633673 (kantor kelurahan)/ WA : 0852 2933 1371
3. Mengirim e-mail [pasmun004@gmail.com](mailto:pasmun004@gmail.com)